**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.Latar Belakang**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi menjadi Kabupaten dan kota. Setiap Kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 melahirkan daerah otonom.Daerah otonom dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan keamanan nasional, serta syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.[[1]](#footnote-2)

Undang-Undang No.29 Tahun 1959,tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Tingkat II di Provinsi Sulawesi telah dikeluarkan. Hal ini bukan berarti pembagian wilayah di Sulawesi itu tidak berdasarkan pada UUD 1945, terkhusus Pasal 18 yang mengatur hal tersebut,walaupun UUD 1945, nanti dinyatakan kembali berlaku dengan adanya Dektrit Presiden. Karena salah landasan UU No. 29 Tahun 1959 itu keluarkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari UU No.2 Tahun 1949. Sementara UU No.22 tahun ini, dibentuk berdasarkan Pasal 18 UUD 1945.[[2]](#footnote-3)

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik sebagaimana dimaksudkan meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menjadi dasar yuridis dalam pembentukan maupun pemekaran daerah di Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa :

1. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
2. Pembentukan...,
3. Perubahan batas...,
4. Syarat-syarat pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[[3]](#footnote-4)

Selanjutnya dalam Pasal 6 (2) disebutkan bahwa “Daerah dapat dimekarkan lebih dari satu daerah”.Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Pemekaran kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat.[[4]](#footnote-5)

Maka dari itu pemerintah memberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Namun, hal ini lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki potensi yang baik dari segi geografis maupun ekonominya, keinginan seperti inilah yang ingin juga dicapai oleh masyarakat Kecamatan Paleteang yang merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Pinrang dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak, desa bawahan yang banyak dan sumber daya alam yang memadai pula.

Pembentukan Kecamatan Paleteang didasarkan pada peningkatan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan peraturan mentri dalam negeri nomor 4 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Kecamatan serta hasil musyawarah tokoh masyarakat Kecamatan Wattang Sawitto dan Kecamatan Tiroang untuk membentuk Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.[[5]](#footnote-6)

Selain itu juga, pembentukan Kecamatan Paleteang berdasarkan beberapa undang-undang pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah , Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Pinrang. Itulah Undang-Undang dan peraturan yang menjadi dasar dibentuknya Kecamatan Paleteang.[[6]](#footnote-7) Terbentuknya Kecamatan Paleteang akibat dari pemekaran Kecamatan Tiroang itu sendiri.

 Ibukota Kecamatan Paleteang adalah kelurahan Temmasarange yang berjarak 6,5 Km (10 menit ) dari ibukota Kabupaten Pinrang. Seluruh wilayah Kecamatan Paleteang terletak didaratan dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 37,29 Km 2. Kecamatan Paleteang memiliki enam kelurahan dan terbagi menjadi 14 lingkungan. Dari enam kelurahan hanya 2 kelurahan di Kecamatan Paleteang yang termaksud non perkotaan yaitu Kelurahan Macinnae dan Kelurahan Mamminasae sedangkan 4 kelurahan lainnya merupakan perkotaan.

 Potensi utama wilayah Kecamatan Paleteang adalah lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah terluas yaitu 946,5 Ha atau sekitar 31 persen berada di kelurahan Mamminasae, sementara itu lahan kering terluas berada di Kelurahan Macinnae yaitu 727,7 ha atau sekitar 46 persen dari total lahan kering yang berada di Kecamatan Paleteang. Semua lahan sawah di Kecamatan Paleteang merupakan sawah dengan irigasi (pengairan) teknis. Sawah irigasi teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dengan saluran pembuangan agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Dengan demikian pertanian sawah di Kecamatan Paleteang sudah kelola dengan baik. Hal inilah yang menjadikan Kecamatan Paleteang menjadi salah satu lumbung padi bagi Kabupaten Pinrang selain kecamatan-kecamatan lainnya.

 Selain pertanian Kecamatan Paleteang juga memiliki wisata permandian air panas yang sumber airnya berasal dari gunung yang warga setempat menamainya bulu Paleteang yang berada di Kelurahan Temmasarange lingkungan Paleteang 1. Akan tetapi permandian air panas terletak di Kelurahan Mamminasae masyarakat mempercayai air panas ini memiliki khasiat dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kudis,panu, gatal-gatal dan lainnya.

Atas dasar inilah penelitian mengenai judul Kecamatan Paleteang karena Kecamatan Paleteang merupakan salah satu kecamatan yang sangat berpotensi dalam sektor pertanian maupun sektor pariwisata. Hanya saja diperlukan peran pemerintah untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Paleteang. Selain itu belum ada yang meneliti sejarah Kecamatan Paleteang secara spesifik sebelumnya.

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas ,maka penelitian ini akan memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yang akan dikaji ,yaitu :

1. Bagaimana Latar belakang dan proses pembentukan Kecamatan Paleteng?
2. Bagaimana perkembangan Kecamatan Paleteang ?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembentukan Kecamatan Paleteang ?

**3. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian sejarah mempunyai tiga ruang lingkup penelitian yakni batasan tematik, batasan spasial, batasan temporal.

1. Batasan Temporal

Batasan temporal penelitian ini yakni tahun 2000-2014. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 2000 merupakan awal terbentuknya kecamatan paleteang dan 2014 karena pada tahun ini adanya pergantian camat yang baru.

1. Batasan Spasial

Untuk merekontruksi peristiwa historis secara sistematis dan analitis. Maka cakupan wilayah penelitian berada di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

1. Batasan Tematik

 Aspek tematik dibatasi pada gambar awal kecamatan paleteang, perkembangannya diberbagai aspek serta dampak yang ditimbulkan dari pembentukan Kecamatan.

**4. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belang dan proses pembentukan Kecamatan Paleteang
2. Untuk mengetahui perkembangan Kecamatan Paleteang
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembentukan Kecamatan Paleteang

**5. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan tentang pembentukan Kecamatan bagi penulis.
2. Dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kondisi awal wilayah serta perkembangannya Kecamatan Paleteang.
3. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya, serta sangat berguna untuk dijadikan rekomendasi dalam menata sistem kemasyarakatan dan pemerintahan Indonesia pada umumnya dan Kecamatan Paleteang pada khususnya.

**6. Tinjauan Penulisan Sebelumnya**

Pembahasan mengenai pembentukan daerah serta pembentukan Kabupaten dalam baru juga telah banyak ditulis dalam sebuah skripsi seperti : terbentuknya *Kecamatan Galesong (2001-2007)* oleh Amiruddin Larigau yang menjelaskan peran ikut dan keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan Kecamatan Galesong.[[7]](#footnote-8) Masih ada juga skripsi lainnya yaitu : *Pembentukan Kecamatan Parigi (2001-2006)* oleh Udin Wahyudin yang menjelaskan dinamika dan perkembangan pemerintahan di parigi.[[8]](#footnote-9) Selain dari perpustakaan sejarah terdapat juga diperpustakaan di perpustakaan fakultas sastra unhas dalam bentuk skripsi yaitu: *Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat (Latar* *Belakang Dan Peranan Pemuda Mahasiswanya 1999-2004)* oleh Dedy menjelaskan peranan mahasiswa dan pemuda beserta organisasinya dalam proses terbentuknya provinsi Sulawesi barat.[[9]](#footnote-10) Inti dari tulisan diatas adalah semua berawal dari aspirasi masyarakat yang proses perjuangannya membutuhkan waktu dan rencana yang terorganisir,yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan mengupayakan percepatan pembangunan disemua sektor kehidupan.

Tulisan mengenai terbentuknya suatu kabupaten dan kecamatan juga banyak ditulis dalam tulisan-tulisan yang terdapat dalam internet dan sebagainya. Walaupun telah banyak ditulis dalam buku, karya tulis maupun tulisan dalam internet mengenai suatu pembentukan dan pemekaran. Namun masalah yang selama ini belum dikaji secara mendalam adalah tinjauan historis mengenai latar belakang terbentuknya Kecamatan Paleteang. Maka dari itu penulis mencoba mengkaji tentang Pembentukan Kecamatan Paleteang.

**7. Metode Penelitian**

Metode dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekontruksi peristiwa masa lampau yang melalui empat tahapan kerja yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/internal), interprestasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah).[[10]](#footnote-11)

1. Heuristik

Heuristik adalah tahapan awal dalam penelitian sejarah. Heuristik berasal dari Bahasa Yunani “*heuriskein”* artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan tetapi mencari dahulu.Heuristik artinya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian.[[11]](#footnote-12)Pada tahap ini, kegiatan terutama diarahkan kepada penjajakan pencarian dan pengumpulan sumber atau fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Pada tahapan ini terdapat dua hal yang harus di lakukan oleh penulis dalam menyusun penulisan ini di antaranya :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kecamatan Paleteang, Kantor Bupati, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes). Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi yang menjadi objek penelitian. Hal ini dilakukan guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang lebih akurat yang akan digunakan sebagai bahan atau sumber dalam penulisan sejarah.

1. Observasi

Metode observasi yang dimaksud adalah penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, seperti hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Kecamatan Madapangga selama kurun waktu 2000-2014.Dengan adanya metode observasi ini, maka penulis dapat mencatat setiap kegiatan yang terjadi pada keadaan yang sesungguhnya. Pengamatan mencakup kemampuan peneliti untuk berperan serta dalam kelompok, masyarakat maupun institusi yang diamati. “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1) dengan partisipasi, pengamat jadi seorang partisipan atau (2) tanpa partisipasi, pengamat jadi seorang non partisipan”.Namun demikian dalam melakukan pengamatan senantiasa dipengaruhi oleh persepsi penulis atau peneliti dalam menafsirkan suatu peristiwa.

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada orang-orang yang dianggap mengetahui peristiwa yang akan dikaji. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dalam melakukan wawancara ini, penulis dihadapkan pada berbagai jenis golongan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan paleteang, tokoh masyarakat, Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan yang akrab dan wajar dengan para informan.Hal ini dimaksudkan agar para informan tidak merasa terpaksa memberikan keterangan yang perlukan penulis.Selanjutnya hasil wawancara ini hendaknya direkam atau dicatat untuk memudahkan dalam penyusunan laporan penelitian.Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi agar data yang diperoleh sifatnya obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Studi Pustaka

Pada tahap ini penulis berusaha mencari sumber-sumber dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. Penulis mengumpulkan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku dan arsip-arsip tentang pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Paleteang (2000-2014).Data-data tersebut diperoleh dari Kantor Kecamatan Paleteang, Kantor Bupati Pinrang, BPMDes, dan BAPPEDA dan badan arsip Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelusuran bahan pustaka juga dilakukan di Perpustakaan Umum Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar,Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perpustakaan Multimedia Makassar.

1. Kritik sumber

Kritik sumber dilakukan untuk menentukan otensitas dan kreadibilitas sumber sejarah. Semua sember yang telah dikumpulkan terlebih dahulu harus diverifikasi sebelum digunakan. Sebab tidak semuanya langsung digunakan dalam penulisan. Ada dua aspek yang dikritik adalah keaslian sumber (otensitas) dan tingkat kebenaran informasi (kreadibilitas) sumber sejarah.[[12]](#footnote-13)

Kritik ekstern adalah langkah-langkah meneliti atau menguji apakah dokumen-dokumen atau sumber-sumber sejarah yang didapatkan otentik atau asli, utuh, atau sudah banyak perubahan, bahkan mungkin palsu. Sedangkan kritik intern adalah penekanan dalam isi dari sumber. Kritik intern ini juga menguji kredibilitas suatu sumber.

1. Interperstasi

Interprestasi adalah proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interprestasi, terdapat dua poin yaitu sintesis (menyatukan) dan analisi (menguraikan).fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan yang lain. Fakta sejarah harus diinterprestasikan atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkontruksi dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutran kausal.[[13]](#footnote-14)

1. Historiografi

Historiografi merupakan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Setelah sumber dikumpulkan kemudian dikritik menjadi data dan kemudian dimaknai menjadi fakta, langkah terakhir adalah menyusun semua menjadi satu tulisan utuh berbentuk narasi kronologis. Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan sumber-sumber sejarah kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan berdasarkan interprestasi dari seorang peneliti mengenai pembentukan Kecamatan Paleteang pada tahun 2000-2014 di Kabupaten Pinrang.

1. Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintah Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Hlm. 116. [↑](#footnote-ref-2)
2. Andi Yusri. “Sejarah Terbentuknya Daerah Tingkat Ii Soppeng Dari Swapraja Menjadi Kabupaten (1905-1960)”. *Skripsi* (Makassar: Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Hasanuddin 1966) Hlm 4. [↑](#footnote-ref-3)
3. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), Hlm. 6. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,*Hlm. 115. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kabupaten Pinrang. *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Tentang Pembentukan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Tahun 2000*, hlm. 1.

 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
7. Amiruddin Larigau. “pembentukan kecamatan galesong (2001-2007)”. *Skripsi* (Makassar:Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Makassar) 2007. [↑](#footnote-ref-8)
8. Udin Wahyudin. “Pembentukan Kecamatan Parigi (2001-2006)”. *Skripsi* (Makassar;Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Makassar) 2009. [↑](#footnote-ref-9)
9. Dedy. “Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat (1999-2004)”. *Skripsi* (Makassar :Fakultas Ilmu Budaya Dan Sastra Universitas Hasanuddin, 1994. [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Saleh Madjid & Abdul Rahman Hamid*. Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak,2011),. Hal 43 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, Hlm. 37 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*,hlm.47. [↑](#footnote-ref-13)
13. Tim Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar :Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Makassar.2012. Hlm 42. [↑](#footnote-ref-14)